



**PUTUSAN**  
**Nomor 491 K/TUN/KI/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. ROB'BI ROMA ULI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuala Baru RT 15, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

**Pemohon Kasasi I;**

**II. ANYA FITRIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kuala Baru RT 15, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**Pemohon Kasasi II;**

**Lawan**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA (SEKDA) KABUPATEN BANGKA TENGAH DAN PPID PELAKSANA KECAMATAN KOBA**, tempat kedudukan di Jalan Titian Puspa II, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka Budianta, M.H. jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/666/SETDA.HUK/2024, tanggal 20 Mei 2024;

**Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/KI/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001/PTS-A/II/2024 dan/atau memerintahkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Badan Publik Negara selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Bangka Tengah:
  - a. Memberikan seluruh Informasi Publik yang dimohonkan berdasarkan 4 (empat) poin permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 Mei 2023;
  - b. Memerintahkan Atasan PPID Utama (SEKDA) Bangka Tengah, PPID Utama Bangka Tengah atau PPID Pelaksana Kecamatan Koba untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau memerintahkan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
  - c. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dengan Putusan Nomor 2/G/KI/2024/PTUN.PGP, tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2024, permohonan tersebut diikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tersebut pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Pemohon Keberatan) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang perkara Nomor 2/G/KI/2024/PTUN.PGP, tertanggal 7 Mei 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;.

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan informasi sebagaimana termuat dalam Formulir Permintaan Informasi Publik Nomor 03/PI/PPID-BATENG/2023 tanggal 12 Januari 2023, telah secara jelas dimuat dalam Surat Kecamatan Koba

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/KI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 480/114/19.04.01/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dijelaskan pada pokoknya tidak dapat memenuhi legalisir di atas surat tanah atas nama Achmad Achdan, dan terhadap hal yang sama juga berdasarkan Surat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 02/SJPI/PPID/2023 tanggal 17 Februari 2023 hal Jawaban Permohonan Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Rob'bi Romauli, juga menjelaskan hal yang sama pada pokoknya tidak dapat memenuhi legalisir di atas surat tanah atas nama Achmad Achdan, yang dimohonkan Para Pemohon Keberatan, sehingga dalam hal ini terkait syarat tersebut pula Mahkamah Agung menilai harus dipenuhi oleh Para Pemohon Informasi;

Bahwa terhadap permohonan Salinan Akta Hibah atas tanah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Koba, hal tersebut bukanlah suatu informasi yang dapat diberikan, karena menyangkut hak pribadi yang berhubungan dengan hak keperdataan yang dimiliki oleh SMAN 1 Koba dan/atau setidaknya dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi (Perki) Standar Layanan Informasi Publik;

Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/KI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **ROB'BI ROMA ULI** dan Pemohon Kasasi II **ANYA FITRIYANTI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/KI/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/KI/2024



**Keterangan :**

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

